



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N

Nomor: 55 -K/PMT-II/AD/XI/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yakraman Yagus
Pangkat Nrp	: Kolonel Inf/30440
Jabatan	: Pa Analis non-Alutsista Kemhan
Kesatuan	: Mabes TNI
Tempat tanggal lahir	: Bengkulu, 14 Oktober 1961
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Perumahan Pusdakin Kemhan G 15 Jl. Jati No.1 Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasum TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 596 / IX/ 2012 tanggal 10 September 2012 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak / 59 / X / 2012 tanggal 19 Oktober 2012.

3. Relaas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/59 /X/2012, tanggal 19 Oktober 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Mohon barang bukti berupa Surat-surat :

1). 2 (dua) lembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah Nomor 135/7/8/87 tanggal 3 Agustus 1987 antara Sdr. Yakraman Yagus (Terdakwa) dengan Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan (saksi-1).

2). 3 (tiga) lembar foto copy Akte Kelahiran anak hasil perkawinan Sdr. Yakraman Yagus (Terdakwa) dengan Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan (saksi-1) atas nama Laura Lovelisya Nauli umur 21 tahun, Risqy Aditya Hadelisya umur 16 tahun serta Adinda Fairuz Lisy Qonita umur 12 tahun.

3). 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Talak Cerai antara Sdr. Yakraman Tagus (Terdakwa) dengan Sdri. Tio Lisnawaty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evawani Panjaitan (Saksi-1) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Perkara ini adalah perkara yang ancaman hukumannya cukup berat bagi Terdakwa, meskipun pada kenyataan yang sebenarnya "Terdakwalah" yang merasa telah dizalimi oleh "bekas" istri Terdakwa, dimana hak Terdakwa selaku ayah dari anak-anak telah dibatasi, anak-anak diberikan doktrin-doktrin yang meracuni otak dan perasaan anak-anak sehingga mereka mempunyai pikiran yang negatif terhadap Terdakwa selaku seorang ayah. Sebagai seorang ayah, Terdakwa ingin selalu berada disamping anak-anak, melihat mereka tumbuh dari berkembang, tetapi takdir berkata lain, Terdakwa sebagai suami sudah tidak mampu untuk terus mempertahankan rumah tangga, sehingga untuk menghindari kondisi yang lebih buruk Terdakwa menceraikan ibu dari anak-anak dan meninggalkan rumah.

Majelis hakim yang terhormat, demi anak-anak, Terdakwa yang telah mengabdikan hidup kepada negara selama kurang lebih 28 tahun dengan bekerja sebagai anggota TNI, ikhlas meninggalkan segala hasil jerih payah karena berharap meskipun Terdakwa tidak berada disamping mereka, mereka tetap hidup yang layak. Tetapi "bekas" istri Terdakwa yang telah dirasuki ketamakan dan kerakusan akan harta, terus menerus menuntut diri Terdakwa untuk memenuhi sesuatu yang tidak mungkin Terdakwa penuhi, terus menerus menekan akan mempersulit hidup Terdakwa jika tidak memenuhi tuntutananya, tetapi keterbatasan, kondisi Terdakwa yang sudah tidak bisa memenuhi segala tuntutananya, membuat akhirnya menjadi seorang "Terdakwa" dan berada di ruang sidang di depan majelis hakim yang terhormat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya bisa bermohon kepada majelis yang terhormat agar dalam memutus perkara ini nanti untuk benar-benar meyakini dan teliti melihat perkara ini, dan tidak hanya berdasarkan pada apa yang tersurat dalam tuntutan oditur apa lagi dipengaruhi oleh orang lain yang mempunyai tujuan" sesati dan kebohongan-kebohongan yang di ucapkan oleh "bekas" istri Terdakwa yang menjadi saksi dalam perkara ini, untuk mempidanakakan Terdakwa, akan tetapi banyak bersandar kepada hasil pemeriksaan dan fakta-fakta di persidangan. Terdakwa sangat berharap agar semua yang hadir dalam persidangan ini majelis yang mulia tidak akan terpengaruh oleh kebohongan-kebohongan yang telah diciptakan oleh "bekas" istri Terdakwa tersebut.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh oditur melanggar Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a undang-undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga. Untuk membuktikan dakwaannya oditur mengajukan saksi-saksi :

1. Tio Lisnawaty Evawany
2. Laura Novelisya Nauli
3. Ramlan John Peter Panjaitan
4. Eli martini

Sedangkan Terdakwa mengajukan saksi a decharge / meringankan yaitu ibu kandung Terdakwa sendiri Ibu yang tercinta SADIMA.

Bahwa Terdakwa tidak akan mencatat kembali keterangan saksi-saksi tersebut secara rinci karena yakin dan percaya panitera mencatat secara balk hasil persidangan ini sesuai dengan keterangan saksi dibawah sumpah di muka persidangan.

Akan tetapi untuk menunjang pledoi ini Terdakwa hanya mengungkap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari saksi yang diajukan oleh oditur maupun yang terdakwa ajukan sendiri.

FAKTA- FAKTA DALAM PERSIDANGAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

Yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya adalah :

1. Bahwa benar Saksi 1 Lisnawati kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah " bekas" istri Terdakwa yang pernah dinikahi terdakwa pada tanggal 3 agustus 1987 dan mendapat surat nikah dari Kantor Urusan Agama Mojolaban Sukoharjo Solo dengan kutipan Akta Nikah Nomor 135/7/8/87 dan dikarunia anak 4 yaitu :
 - Laura Novelisya Nauli, umur 21 tahun
 - Risky Aditya Hadelisya, umur 16 tahun
 - Adinda fairus Lisa Konita, umur 12 tahun
 - Virya Zacky Ramandani, umur 4 tahun
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tiga Raksa No.2332 / P dt.G / 2011 / PA.Tgrs. tanggal 18 juni 20132.
3. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, selanjutnya terdakwa mengikuti berbagai macam pendidikan dan menjabat berbagai macam jabatan dalam lingkungan TNI-AD sampai dengan sekarang, Terdakwa menjabat sebagai perwira analisis non alutsista kodifikasi KEMHAN- RI.
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan Terdakwa dan Saksi 1 bermula pada sekitar tahun 2009 pada saat melaksanakan tugas PAM VVIP RI I di Jerman, Terdakwa mendapat informasi dari ibu kandungnya yang melihat Saksi 1 berada di dalam kamar tidur Saksi dan Terdakwa bersama seorang perwira yang bernama Kapten Inf Widi Rahman pada siang hari di rumah dimana tempat Terdakwa dan Saksi 1 bertempat tinggal dan pintu kamar dalam keadaan tertutup kurang lebih selam 3 jam dalam kamar tersebut.
5. Bahwa Terdakwa didatangi oleh Saksi 1 di kantornya sewaktu masih menjabat sebagai aslog Paspampres dan Saksi 1 menemukan surat pembayaran angsuran rusunami gading icon di daerah pulo gadung di meja kerja Terdakwa dan sudah Terdakwa jelaskan bahwa rusunami itu adalah bentuk hadiah kejutan kepada anak Terdakwa Laura Lovelsya Nauli akan tetapi Saksi 1 tidak mau menerima penjelasan terdakwa dan selanjutnya Saksi 1 menemukan kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor yang dibeli Terdakwa sebagai pengganti sepeda motor saudara terdakwa yang pernah dihilangkan terdakwa di parkir RS Dustira Cimahi, Terdakwa sudah menjelaskan alasan pembelian motor tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi 1 tidak menerima penjelasan dari Terdakwa, bahkan saksi 1 melempar semua berkas yang ada di meja Terdakwa dan menampar muka terdakwa lalu meludahi muka Terdakwa di hadapan anak buah Terdakwa dan rekanan Terdakwa dan juga disaksikan anak Terdakwa Laura Novelsya Nauli. Selanjutnya untuk menghindari pertengkaran Terdakwa pergi meninggalkan kantor terdakwa.

6. Bahwa benar setiap Terdakwa pulang ke rumah setelah melakukan pekerjaannya di kantor, Saksi-1 selalu meminta diceraikan bahkan setiap terdakwa di kantor Saksi-1 selalu menghubungi terdakwa untuk minta diceraikan hal tersebut dilakukan melalui SMS atau menelpon langsung .
7. Bahwa benar Saksi 1 seringkali memukuli Terdakwa dengan gantungan baju yang terbuat dari kayu atau melempar benda-benda keras lainnya kepada Terdakwa, dengan tindakan tersebut Terdakwa tidak bisa lagi menahan diri dan memutuskan untuk menalak II Saksi 1 atas persetujuan ibu kandung terdakwa dan orang tua saksi 1 di saksikan oleh keluarga Saksi 1 dan Terdakwa.
8. Bahwa persetujuan ibu kandung terdakwa dan orang tua saksi 1 di saksikan oleh keluarga Saksi 1 dan terdakwa. Bahwa sekitar tanggal 25 mei 2009 terdakwa pernah kembali ke rumah untuk melakukan upaya perdamaian akan tetapi ditolak oleh Saksi 1, dan Saksi 1 menandatangani surat talak dengan secara sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun terdakwa pun meninggalkan rumah dengan meninggalkan semua harta yang tujuannya untuk kepentingan hidup Saksi dan anak - anak terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa tidak boleh menemui anak - anak terdakwa sebagaimana terungkap dari keterangan Saksi tambahan yaitu ibu kandung Terdakwa sendiri. Bahkan Saksi tambahan tidak boleh menemui anak anak Saksi 1 padahal diketahui saksi tambahan adalah nenek dari anak-anak Saksi 1.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan harta yaitu ;
 - a. 1 unit ruko yang disewakan selama 3 tahun berikut isinya
 - b. 3 unit mobil merk mitsubhisi pajero, Honda jazz dan Kijang inova
 - c. 5 unit rumah dan tanah
 - d. 4 bidang tanah yang terletak di solo,dan di aceh tengah,

Bahwa benar 1 unit rumah di siantar dan tanah di Solo telah dijual saksi 1 dengan total penjualan lebih kurang Rp. 1.000.000.000.(SATU MILYAR RUPIAH), dan rumah di Solo dilengkapi dengan yayasan taman kanak-kanak yang menghasilkan uang , rumah di Bandung dilengkapi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bidang kolam ikan untuk pemancingan yang juga dapat menghasilkan uang.

11. Bahwa benar Terdakwa disodorkan perjanjian pembagian harta dan persetujuan membayar uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Saksi 1 akan menandatangani persetujuan untuk diceraikan di depan anggota POM AD, untuk menghindari keributan dan perbuatan kasar dari Saksi 1 yang nantinya akan mempermalukan Terdakwa, maka dengan terpaksa Terdakwa menandatangani persetujuan tersebut.
12. Bahwa Terdakwa masih sering memberikan uang kepada saksi 1 dan anak-anaknya melalui sopir terdakwa atau di transfer melalui rekening anak terdakwa saksi 2 dengan besaran yang tidak tentu sesuai dengan kemampuan dan pendapatan terdakwa sebesar 4 juta rupiah per bulan.
13. Bahwa terdakwa masih membayar uang sekolah anak-anak terdakwa sampai dengan saat ini.

DAKWAAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUNTUTAN

Melihat dakwaan oditur dengan menggunakan Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidaklah tepat dan disini tampak sekali keraguan oleh oditur Pasal apa yang diterapkan untuk menjerat terdakwa, dikarenakan unsur tentang penelantaran keluarga yang didakwakan kepada terdakwa "tidaklah" terbukti di muka persidangan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap, bahwa terdakwa tidaklah secara sah dan meyakinkan menelantarkan keluarga atau membuat keadaan nestapa terhadap keluarga bahkan karena seluruh harta benda dikuasai oleh saksi 1 oleh karenanya dakwaan oditur terbukti kabur, maka mohon untuk dibatalkan.

TINJAUAN YURIDIS

Sekarang sampailah Terdakwa pada tinjauan hukum dalam perkara ini, tinjauan hukum ini akan Terdakwa hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan hal ini berbeda dengan tinjauan hukum yang dibuat oleh oditur dalam hubungan ini majelis hakimlah yang menyimpulkan argumentasi Terdakwa dan oditur yang nantinya membuat putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan sudah tampak dan jelas bahwa awal mula permasalahan ini di mulia dari saksi 1 yaitu ibu Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan yang merupakan" bekas" istri dan adalah ibu dari anak-anak Terdakwa, yang seharusnya mempunyai "nilai moral" yang tinggi dan beradab sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Menggaris bawahi tentang moral dan adab sebagai perempuan dan ibu dari anak-anak hal ini bukanlah sekedar isapan jempol belaka akan tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terhormat ini.

Terdakwa tidak sependapat dengan saudara oditur mengenai unsur ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) pada Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. "yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" Yang di maksud menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya adalah seseorang yang tadinya belum sengsara kemudian menjadi sengsara karena perbuatannya tetapi pelaku tetap saja membiarkan orang itu padahal diketahuinya keadaan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya. Hal tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menyengsarakan kepada orang lain.

Dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan

Bahwa Terdakwa meninggalkan harta yaitu ;

1 unit ruko yang disewakan selama 3 tahun berikut isinya
3 unit mobil merk mitsubishi pajero ,honda jazz dan kijang inova, 5 unit rumah dan tanah, 4 bidang tanah yang terletak di solo,dan di aceh tengah. Bahwa benar 1 unit rumah di siantar dan tanah di solo telah dijual saksi 1 dengan total penjualan lebih kurang RP.1.000.000.000. (SATU MILYAR RUPIAH). Bahwa benar 1 unit rumah di siantar dan tanah di solo telah dijual saksi 1 dengan total penjualan lebih kurang RP. 1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH) dan rumah di solo dilengkapi dengan yayasan taman kanak-anak yang menghasilkan uang ,rumah di bandung dilengkapi dengan 4 bidang kolam ikan untuk pemancingan yang dapat menghasilkan uang. Dan kesemuanya dikuasi oleh saksi 1. Disini jelas dan tampaklah bahwa unsur ke 2 dari pasal yang didakwakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak lah tepat dan tidak sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan oditur. Siapa yang sebenarnya di sengsarakan saksi 1 atau terdakwa yang sengsara ?

2. Unsur ke 3

" Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini, wajib dan mampu memberikan apa yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya.

Dihubungkan pada Fakta-fakta di persidangan

- Bahwa puncak ketidak harmonisan terdakwa dan saksi 1 bermula pada sekitar tahun 2009 pada saat melaksanakan tugas PAM VVIP-RI di Lerman, terdakwa mendapat informasi dari ibu kandungnya yang melihat saksi 1 berada di dalam kamar tidur saksi dan terdakwa bersama seorang perwira yang bernama Kapten Infanteri Widi Rahman pada slang hari di rumah dimana tempat terdkawa dan saksi 1 bertempat tinggal dan pintu kamar dalam keadaan tertutup kurang lebih selam 3 jam dalam kamar tersebut.
- Bahwa terdakwa Bahwa sekitar tanggal 25 mei 2009 terdakwa pernah kembali ke rumah untuk melakukan upaya perdamaian akan tetapi ditolak oleh saksi 1, dan saksi 1 menandatangani surat talak dengan secara sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun , terdakwa pun meninggalkan rumah dengan meninggalkan semua harta yang tujuannya untuk kepentingan hidup saksi dan anak-anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak boleh menemui anak-anak terdakwa sebagai mana terungkap dari keterangan saksi tambahan yaitu ibu kandung terdkwa sendiri. Bahkan saksi tambahan tidak boleh menemui anak-anak saksi 1 padahal diketahui saksi tambahan adalah nenek dari anak-akan saksi 1.

Bahwa Terdakwa meninggalkan harta yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 unit ruko yang disewakan selama 3 tahun berikut isinya 3 unit mobil merk mitsubishi pajero ,honda jazz dan kijang inova, 5 unit rumah dan tanah, 4 bidang tanah yang terletak di solo dan di Aceh tengah.

- Bahwa benar 1 unit rumah di siantar dan tanah di solo telah dijual saksi 1 dengan total penjualan lebih kurang RP. 1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH), dan rumah di Solo dilengkapi dengan Yayasan taman kanak-anak yang menghasilkan uang, rumah di Bandung dilengkapi dengan 4 bidang kolam ikan untuk pemancingan yang dapat menghasilkan uang.

Disini jelas dan tampaklah bahwa terdakwa telah memenuhi keawajiban memberikan kehidupan, perawatan atau memelihara martabat keluarganya akan tetapi saksi 1 sendirilah yang tidak menjaga memelihara martabat sebagai istri dan anak anak dari suatu keluarga sebagai penjaga tumbuh kembangnya moral anak, sesuai dengan martabat sebagai manusia yang bermoral.

Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka jelas dan terungkaplah bahwa terdakwa tidak ada penelantaran dalam keluarga sebagai mana didakwakan oditur kepada terdakwa, maka dari itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan oditur (virsjpraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), atau setidaknya menyatakan bahwa dakwaan oditur kabur atau obscuur libel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila majelis hakim memiliki pendapat lain dalam memutuskan perkara ini Terdakwa mohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Akhir kata, Terdakwa meyakini bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini adalah hakim-hakim yang adil, hakim-hakim yang bisa melihat kebenaran, karena kebenaran itu terang dan hukum itu buta. Sebab itu Terdakwa yakin Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan KeTUHANAN YME.

3. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut :



1. Pendahuluan.

Bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak sependapat dengan dakwaan Oditur yang dituangkan dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta mengenai unsur ke-2 yaitu Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan unsur ke-3 yaitu padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga .

2. Analisis fakta-fakta di persidangan.

Bahwa Terdakwa mengungkapkan hasil pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa baik yang diungkap dalam persidangan maupun keterangan dalam BAP Pom.

3. Tentang unsur-unsur pidana yang didakwakan pada dakwaan :

Bahwa unsur ke-1 "Setiap orang" Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

Bahwa unsur ke-2 "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Pada unsur ke-2 tersebut Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi II Jakarta, Terdakwa berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya adalah seseorang yang tadinya belum sengsara kemudian menjadi sengsara karena perbuatannya tetapi pelaku tetap saja membiarkan orang itu padahal diketahuinya keadaan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya. Hal tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menyengsarakan kepada orang lain.

Berkaitan dengan pendapat Terdakwa, Terdakwa menghubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan harta-harta antara lain :

- 1) 1 unit ruko yang disewakan selama 3 tahun berikut isinya.
- 2) 3 unit mobil mark Mitsubhisi Pajero, Honda Jazz dan Kijang Inova.
- 3) 5 unit rumah dan tanah.
- 4). 4 bidang tanah yang terletak di solo dan Aceh Tengah.

b. Bahwa dari sernua harta-harta yang ditinggalkan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menjelaskan bahwa 1 unit rumah yang berada di Siantar dan tanah di Solo telah dijual oleh Saksi-1 (Sdri Tio Lisnawaty) Yayasan Taman kanak-Kanak yang menghasilkan uang, rumah yang berada di daerah Bandung yang dilengkapi dengan 4 bidang kolam ikan untuk pemancingan yang dapat menghasilkan uang, semuanya telah dikuasai oleh saksi-1.

Dari penjelasan diatas yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi II kepada Terdakwa tidak tepat dan tidak sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang telah menelantarkan orang lain.

Bahwa unsur ke-3 "padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Pada unsur ke-3 tersebut Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi II Jakarta, Terdakwa berpendapat bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut adalah wajib dan mampu memberikan apa yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya, dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa puncak ketidakharmonisan Terdakwa dengan Saksi-1 bermula sekitar tahun 2009 pada saat Terdakwa melaksanakan tugas PAM VVIP-RI di Jerman, Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13 -

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu Sadimah adalah Ibu Kandung Terdakwa) yang melihat Saksi-1 berada didalam kamar tidur Saksi-1 dan Terdakwa bersama seorang Perwira yang bernama Kapten Inf Widi Rahman pada siang hari di rumah dimana tempat Terdakwa dan Saksi-1 bertempat tinggal dan pintu kamar dalam keadaan tertutup kurang lebih selama 3 jam dalam kamar tersebut.

b. Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 25 Mei 2009 pernah kembali kerumah untuk melakukan upaya perdamaian, akan tetapi ditolak oleh Saksi-1, dan Saksi-1 menandatangani surat talak dengan secara sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun, Terdakwa pun meninggalkan rumah dengan meninggalkan semua harta yang tujuannya untuk kepentingan hidup Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa tidak boleh menemui anak-anak Terdakwa sebagaimana terungkap dari keterangan Saksi tambahan yaitu Saksi-5, bahkan Saksi-5 sebagai Ibu Kandung Terdakwa juga tidak boleh menemui anak-anak Saksi-1, padahal diketahui Saksi-5 adalah Nenek dari anak-anak Saksi-1.

Dari penjelasan di atas yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi II kepada Terdakwa tidak tepat dan tidak sah, karena Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau memelihara martabat keluarganya akan tetapi Saksi-1 sendirilah yang tidak menjaga memelihara martabat sebagai isteri dan anak-anak dari suatu keluarga sebagai penjaga tumbuh kembangnya moral anak, sesuai dengan martabat sebagai manusia yang bermoral.

4. Tentang faktor-faktor lain yang patut diperhatikan.

Berdasarkan fakta-fakta dan unsur-unsur di atas, Terdakwa menyampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan alasan-alasan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak terbukti menelantarkan keluarga sebagaimana yang didakwakan den Oditur Militer Tinggi II Jakarta, sehingga unsur ke-2 dan ke-3 pada pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dituangkan dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta secara keseluruhan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga unsur ke-2 dan ke-3 tersebut kabur atau obscur libel, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Hakim Sidang Majelis Yang Terhormat karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, namun apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain dalam memutus perkara ini, kami mohon untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, maka Oditur Militer Tinggi menganggap perlu untuk menanggapi apa yang telah diuraikan oleh Terdakwa dalam pledoinya, dengan mengemukakan hal-hal yang akan memperkuat pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan unsur ke-2 "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya " dan unsur ke-3 "padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjiannya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut " sebagaimana yang didakwakan dan dituangkan dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.
2. Bahwa Terdakwa mengungkapkan keterangan para Saksi yang diajukan dipersidangan tanpa mengungkapkan dalil-dalil pembelaan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu keterangan keterangan tersebut sama dengan yang ada dalam isi Requisitoir yang telah dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi sehingga tidak perlu untuk menanggapi.
3. Bahwa mengenai unsur-unsur pidana Oditur Militer Tinggi menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa untuk unsur ke-1 " Setiap orang" Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, sehingga Oditur Militer Tinggi tidak perlu menanggapi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15 -

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa untuk unsur ke-2 "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ". Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi II, sehingga Kami Oditur Militer Tinggi II Jakarta perlu menanggapi, yaitu bahwa dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi telah dijelaskan yang dimaksud dengan Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya adalah seseorang yang tadinya belum sengsara kemudian menjadi sengsara karena perbuatannya tetapi pelaku tetap saja membiarkan orang itu padahal diketahuinya keadaan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya hal tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menyengsarakan kepada orang lain, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para saksi di bawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa terbukti Terdakwa telah meninggalkan keluarga sejak tanun 2009. kemudian pada saat Terdakwa meninggalkan keluarga, Terdakwa pernah mentransfer uang, namun hanya mentransfer untuk Saksi-2 (Sdri Laura Lovelisyia yaitu anak pertama Terdakwa) yang digunakan untuk keperluan kuliah Saksi-2, yaitu pada bulan Juni 2009 sebesar Rp 2.200.000,-, kemudian bulan Juli 2009 sebesar Rp 4 000.000,- sampai dengan bulan Maret 2010, namun sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 beserta anak-anaknya yang lain , kemudian sekira bulan Nopernber dan bulan Desember 2010, Terdakwa pernah mentransfer uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 5.000.000,- melalui rekening Saksi-2, namun bukan untuk Saksi-1 ataupun untuk kebutuhan keluarga yang lain, sehingga Saksi-1 maupun anak-anak yang lainnya sejak bulan Juni 2009 tidak pernah diberi nafkah oleh Terdakwa, serta Saksi-1 maupun anak-anak yang lain sudah tidak pernah rnendapatkan perhatian, kasih sayang serta materi yang cukup untuk hidup sehari-hari dari Terdakwa

Bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari dakwaan oditur militer tinggi perbuatan Terdakwa telah terbukti.

c. Bahwa unsur ke-3 "padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Pada unsur ke-3 tersebut Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi II Jakarta, sehingga Oditur Militer Tinggi perlu menanggapi yaitu dalam unsur ini adalah Terdakwa wajib dan mampu memberikan apa yang harus dipenuhi dan yang menjadi tanggung jawabnya yakni sesuai dengan susunan keluarga Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga yang harus memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada isteri dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak dan istrinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta setiap anak mempunyai hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi di bawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta yaitu Terdakwa terbukti sejak bulan Mei 2009 sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga (Saksi-1 dan anak-anak), Terdakwa tidak pernah memberi materi yang cukup kepada keluarga untuk kehidupan sehari-hari serta tidak hadir dalam keluarga ataupun pulang kerumah dan melihat keluarga yang saat itu anak Terdakwa sedang sakit Terdakwa juga tidak datang untuk Melihatnya. bahwa yang paling menderita akibat perbuatan Terdakwa adalah anak Terdakwa yang nomor 4 yaitu Virya Zacky Ramandani yang saat ini berumur 4 tahun yang kurang lebih satu setengah tahun tidak pernah merasakan kasih sayang dari Terdakwa sebagai Ayahnya, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak pernah memberi kasih sayang sebagai seorang Bapak, keempat anak-anaknya Terdakwa sangat membenci Terdakwa. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan Saksi-2 (Sdri Laura Lovelisy) yang merupakan anak pertama Terdakwa dengan Saksi-1 dalam kesaksiannya di persidangan.

Bahwa dengan demikian unsur ke-3 dari dakwaan Oditur Militer Tinggi perbuatan Terdakwa telah terbukti.

Sehubungan dengan itu, Oditur Militer Tinggi berkesimpulan bahwa Nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan tersebut ternyata tidak menunjukkan kekeliruan dalam hal pembuktian penerapan hukum, dan bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan adalah sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu, Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Pembelaan dari Terdakwa, dan Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

4. Tanggapan Terdakwa/Duplik atas tanggapan Oditur Militer yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap kepada nota pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 25 Mei tahun 2009 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2009, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui Pendidikan Akademi Militer (Akmii) di Magelang lulus dengan pangkat Letda Inf selanjutnya Terdakwa di tempatkan di Yonif 413/Kostrad Solo kemudian setelah melalui beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kemhan RI sampai sekarang dengan pangkat Kolonel Inf. NRP 30440.
2. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan pada tanggal 3 Agustus 1987 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Nomor 135/ 7 / 8 / 1987 tanggal 3 Agustus 1987 dan dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak atas nama :
 - a. Laura Novelisya Nauli umur 21 tahun
 - b. Risky Aditya Hadelisya umur 16 tahun.
 - c. Adinda Fairus Lisa Konita umur 12 tahun.
 - d. Virya Zacky Ramandani umur 4 tahun.
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan pada awalnya rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2007 telah terjadi perbedaan pendapat yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2009 datang ke rumah lagi setelah beberapa lama tidak pulang kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan untuk tidak bertengkar lagi tetapi Terdakwa ingin hidup bebas selama 6 (enam) bulan namun Saksi-1 tidak mau sehingga Terdakwa marah dan memaksa Saksi-1 untuk menandatangani Surat Talak Cerai namun Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa mengancam serta memukuli Saksi-1 kemudian secara terpaksa Saksi-1 menandatangani Surat Talak Cerai tersebut karena Saksi-1 merasa di bawah tekanan.

5. Bahwa setelah Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan menandatangani Surat Talak Cerai tersebut pada tanggal 25 Mei 2009 karena adanya paksaan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa merasa sudah sah secara agama Terdakwa bercerai dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 29 Mei 2009 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya.

6. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memaksa Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan untuk menandatangani Surat Talak Cerai tersebut karena Saksi-1 telah banyak menemukan bukti-bukti hubungan Terdakwa dengan wanita lain sejak tahun 2008 sampai dengan bulan April 2009 kemudian Saksi-1 juga menemukan kwitansi pembelian apartemen di Icon Gading Jakarta oleh Terdakwa tanpa memberitahunya kepada Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa terlebih dahulu kemudian Saksi-1 juga pernah menemukan kwitansi penggantian motor mantan pacar Terdakwa yang hilang pada tahun 1995 sewaktu Terdakwa Suslapa di Bandung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa mengatakannya kepada Saksi-1 saat itu kemudian Saksi-3 Sdr Ramlan John Peter Panjaitan selaku adik ipar Terdakwa pernah juga membaca pesan SMS di telepon genggam milik Terdakwa untuk berkencan dengan wanita lain yang membuat Terdakwa marah setiap Saksi-1 menanyakan hal tersebut.

7. Bahwa sebelum Terdakwa memaksa Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan untuk menandatangani Surat Talak Cerai dan pergi meninggalkan Saksi-1 pada tanggal 29 Mei 2009, Terdakwa sudah sering pergi meninggalkan rumah sampai sehari-hari tanpa memberitahunya kepada Saksi-1 dan setiap Saksi-1 menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 19 -

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana tujuannya Terdakwa selalu marah dan melakukan pertengkaran dengan Saksi-1.

8. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan dan anak-anaknya selanjutnya Terdakwa masih memberikan uang kepada anaknya Saksi-2 Sdri. Laura Lovelisya Nauli tapi sudah tidak rutin lagi yaitu pada bulan Juni 2009 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian bulan Juli 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan bulan Maret 2010 selanjutnya sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan lagi Saksi-1 beserta anak-anaknya nafkah lahir dan batin terkecuali bulan November 2010 dan Desember 2010 Terdakwa sempat memberikan Saksi-2 uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 namun tidak untuk Saksi-1 ataupun kebutuhan keluarga yang lain.

9. Bahwa Terdakwa pernah mengancam Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan apabila tidak memasukkan anaknya yang kedua atas nama Sdr. Risky Aditya Hadelisya ke Pesantren maka Terdakwa tidak akan membiayai sekolah anaknya tersebut dan hal itu terbukti sampai sekarang karena Terdakwa tidak lagi membiayai sekolah anaknya tersebut.

10. Bahwa sekitar bulan Maret 2010 setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan selanjutnya Saksi-1 pernah melaporkan kehilangan mobil jenis Pajero yang terparkir kepada pihak Kepolisian Polsek Ciputat kemudian diselidiki dan ternyata yang mengambil mobil Saksi tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan kunci cadangan dan Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1 setelah 3 (tiga) bulan kemudian dalam keadaan rusak dan kotor.

11. Bahwa Terdakwa sejak pergi meninggalkan Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan dan anak-anaknya selanjutnya Terdakwa masih sering menemui Saksi-2 Sdri. Laura Lovelisya Nauli di Kampus Universitas Indonesia daerah Depok atas permintaan Saksi-2 dengan maksud agar Saksi-2 ingin meminta Terdakwa untuk kembali ke keluarga lagi namun setelah bertemu Terdakwa selalu menjelek-jelekan Saksi-1 dihadapan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi-3 Sdr. Ramlan John Peter Panjaitan selaku adik ipar Terdakwa pernah mencoba menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa kembali ke dalam keluarga dan mengingatkan Terdakwa atas perbuatannya itu namun nomor telepon genggam (Hp) Terdakwa sudah tidak pernah aktif lagi dan setiap Saksi-3 ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, Saksi-3 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan merasa telah diterlantarkan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi-1 untuk menandatangani Surat Talak Cerai membuat mental dan Psikologi Saksi-1 terganggu sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan sebagian dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan menyangkal melakukan sebagian lain dari dakwaan tersebut, keterangan mana akan diuraikan di bawah lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi-1 Tio Lisnawaty Evawany menerangkan menandatangani Surat Talak Cerai pada tanggal 25 Mei 2009 karena adanya paksaan dari Terdakwa adalah tidak benar karena justru yang selalu minta cerai adalah Saksi-1 bukan Terdakwa.

Bahwa Saksi-1 menerangkan ketika Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 kemana saja Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 sampai sehari-hari tanpa ada pemberitahuan, Terdakwa selalu marah adalah tidak benar karena Terdakwa tidak ada marah.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 -

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Medan, 25 Juli 2968
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Puri Laras II No.12 Cirendeu Ciputat Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi telah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 1987 dan Saksi telah mendapat Surat Nikah dari kantor KUA Mojolaban Sukoharjo Solo Jawa Tengah.
3. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2008 Saksi mendapat informasi dari isteri Komandan Paspampres bahwa Terdakwa sudah tidak loyal lagi kepada atasannya lalu menguasai rekanan dan menjadikan adik kandungnya sebagai rekanan Aslog Paspampres, namun Terdakwa tidak pernah mengakui ketika ditanya oleh Saksi.
4. Bahwa sekitar bulan Juli 2008 Saksi melihat di dalam tas Koper milik Terdakwa sudah tidak ada lagi Surat Sertifikat Tanah dan rumah sehingga Saksi mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun dijawab Terdakwa bahwa "perintah Komandan semua asisten wajib mengumpulkan surat-surat barang berharga seperti sertifikat dan lain sebagainya di Aspers Paspamres.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar tahun 2009 Saksi mendengar dari Asisten Paspampres bahwa tidak ada perintah dari Komandan Paspampres untuk para asisten agar mengumpulkan surat-surat barang berharga tersebut.

6. Bahwa kemudian sepanjang tahun 2008 sampai dengan bulan April tahun 2009 Saksi telah menemukan berbagai bukti hubungan Terdakwa dengan perempuan lain, bukti kwitansi pembelian apartemen di Icon Gading Jakarta, bukti kwitansi penggantian motor mantan pacar Terdakwa yang hilang pada tahun 1995 sewaktu Terdakwa Suslapa di Bandung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian setiap Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa tapi Terdakwa tidak pernah menjawab melainkan yang terjadi adalah pertengkaran.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering pergi dari rumah sampai berhari-hari tanpa memberi kabar kepada Saksi selanjutnya sejak kejadian tersebut Terdakwa sering kasar, pamarah, berbohong kepada Saksi dan Terdakwa juga sering menghina dan memukul Saksi dan anak-anak serta menuduh Saksi telah mendukuni keluarganya.

8. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi untuk tidak melakukan pertengkaran lagi namun Terdakwa meminta kepada Saksi untuk hidup bebas selama 6 (enam) bulan tapi Saksi tidak mau menerima hal tersebut sehingga Terdakwa menjadi marah dan memaksa Saksi untuk menandatangani surat cerai namun Saksi tidak mau menandatangani lalu Terdakwa mengancam sambil memukuli Saksi.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menjanjikan harta kepada anak-anak Saksi di bawah pengawasan Saksi, selanjutnya karena merasa dipaksa dan dibawah tekanan akhirnya Saksi mau menandatangani surat cerai tersebut dan sejak kejadian itu Terdakwa telah pergi meninggalkan Saksi dan anak-anak Saksi sampai dengan sekarang.

10. Bahwa sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang terkecuali bulan November 2010 dan Desember 2010 Terdakwa sudah tidak memberikan lagi nafkah lahir dan batin kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 23 -

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anak-anak dan sebelumnya sekitar bulan September 2009 Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah melaksanakan pernikahan Siri dengan perempuan lain dan sekitar bulan Juli 2010 Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah mempunyai seorang anak dari seorang perempuan yang bernama Nurita atau disebut Ita.

11. Bahwa sekira bulan Januari 2010 Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi lalu membuka paksa serta merusak lemari yang berada di dalam kamar Saksi dan mengambil surat-surat berharga beserta Telepon Genggam (Hp) dan perhiasan milik Saksi.

12. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2010 Saksi pernah melapor kehilangan mobil jenis Pajero milik Saksi yang sedang diparkir ke pihak Kepolisian dan setelah diselidiki oleh pihak Kepolisian dari Polsek Ciputat ternyata mobil Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci cadangan dan dikembalikan kepada Saksi setelah sekitar 3 (tiga) bulan kemudian dalam keadaan sebagian rusak dan kotor.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Akta sudah terbit
- Bahwa Terdakwa telah memberikan rumah sebanyak 5 buah yakni di Jakarta 1 buah rumah, Bandung 2 rumah, di Solo 1 rumah dan Yayasan TK Adinda, tanah sawah seluas 4800 m².
- Terdakwa telah menyewakan Ruko dengan isinya selama 3 tahun.
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa sudah menjatuhkan talak 2 secara agama.
- Bahwa Terdakwa masih memberikan uang makan untuk anak-anak.
- Bahwa ketika anak sakit Terdakwa ada datang menjenguk.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Laura Lovelisya
Pekerjaan	: Mahasiswa
Tempat tanggal lahir	: Solo, 17 Nopember 1990
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Puri Laras II No.12 Cirende Ciputat Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 karena keduanya adalah orang tua Saksi .

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak bulan Mei 2009 sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Saksi dan keluarga, Terdakwa juga tidak pernah memberi materi yang cukup kepada Saksi serta Terdakwa tidak pernah hadir lagi dalam keluarga ataupun pulang ke rumah dan melihat keluarga yang sakit.

3 Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan keluarga pada bulan Mei 2009 Terdakwa masih memberikan Saksi uang bulanan namun sudah tidak rutin lagi yaitu pada bulan Juni 2009 Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada bulan 2009 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan bulan Maret 2010 selanjutnya pada bulan April 2010 sampai dengan bulan April 2011 Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan Saksi maupun keluarga uang bulanan, terakhir pada bulan November 2010 dan Desember 2010 Terdakwa pernah memberikan Saksi uang sebesar masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

4 Bahwa Saksi masih mendapat biaya kuliah dari Terdakwa namun tidak untuk adik-adik Saksi, dan kebutuhan keluarga Saksi selanjutnya setiap Terdakwa menemui Saksi, Terdakwa menjelek-jelekan Saksi-1 dihadapan Saksi sehingga Saksi merasa terkejut dengan perubahan yang terjadi pada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 -

karena Saksi merasa sebelum-sebelumnya keluarga Saksi sangat harmonis dan dan saling peduli terhadap keluarga.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa menelantarkan Saksi dan keluarga namun menurut Saksi pertengkaran yang sering terjadi di dalam Keluarga Saksi yaitu antara Terdakwa dan Saksi-1 disebabkan oleh sikap dan perilaku Terdakwa yang sudah sering tidak jujur, pemaarah dan sering pergi meninggalkan rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada menjumpai anak yang paling kecil dan adinda.
- Bahwa penyebab permasalahan ini timbul karena Terdakwa diludahi oleh Saksi-1 di depan anggota ketika di Kantor Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: Ramlan John Peter Panjaitan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: P. Siantar, 27 April 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Komp. GBA III Blok Oleh-18 No. 5 RT. 06, RW. 12 Cipagalo Bojongsoang Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik ipar Terdakwa dan Saksi merupakan adik kandung dari Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Mei 2009 Terdakwa sudah menelantarkan keluarganya dengan cara Terdakwa sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarganya, Terdakwa juga tidak pernah pulang ke rumah dan Terdakwa juga tidak pernah hadir dalam acara keluarga serta ketika anak-anak Terdakwa sakit, Terdakwa tidak datang melihat mereka.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada keluarganya sehingga Saksi selalu berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam (Hp) namun nomor Terdakwa tidak pernah aktif selanjutnya Saksi sering mendatangi rumah Terdakwa namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa

4. Bahwa Saksi pernah membaca SMS di telepon genggam (Hp) milik Terdakwa dari perempuan lain untuk mengajak berkenan selanjutnya Saksi juga pernah melihat Terdakwa membentak Saksi-1 dan dan berbuat kasar terhadap anak-anaknya .

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa menelantarkan keluarganya namun Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah sering melakukan kebohongan terhadap Saksi-1 dan tidak peduli lagi terhadap keluarganya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah yang diberikan bukan 5 buah tetapi 3 buah.
- Bahwa Kendaraan yang diberikan Terdakwa ada 4 buah bukan 3 buah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Eli Martini
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 16 Juni 1972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 -

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Villa Nusa Indah 3 Blok KL 3 No.
14 Ciangsana Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan adik Kandung Terdakwa sedangkan Saksi-1 merupakan kakak ipar dari Saksi.

2 Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa rnenelantarkan keluarganya karena yang Saksi tahu bahwa antara Saksi-1 dan Terdakwa sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Terdakwa pergi meninggalkan keluarganya namun Terdakwa sebelum dan sesudah pergi meninggalkan keluarganya tersebut, Terdakwa sudah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua sehingga sampai sekarang pun Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada keluraganya.

3. Bahwa adapun nafkah lahir yang diberikan Terdakwa kepada keluarganya sampai dengan sekarang yaitu 4 (empat) buah rumah, 3 (tiga) unit mobil serta 3 (tiga) buah usaha masing-masing 1 (satu) buah usaha butik di daerah Depok Jawa Barat, 1 (satu) buah usaha pemancingan di daerah Bandung yang saat ini sedang dikelola oleh Saksi-3 dan 1 (satu) buah Yayasan Sekolah Taman Kanak-Kanak di daerah solo yang sampai sekarang ini dikelola oleh orang tua Saksi-1 .

4. Bahwa Saksi mengetahui apa yang rnyebabkan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan keluarganya namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga.

5 Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan keluarganya, Terdakwa tinggal sendiri di Mess Dephan di daerah Ciangsana Bogor dan sekarang Terdakwa tinggal di Mess Dephan di daerah Pondok Labu Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yakni :

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Sadimah
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Tempat tanggal lahir : Padang Guci, 1 Januari 1930
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam

Alamat Tempat tinggal : Jl.Cirendeu Ciputat No. 36
 Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anak Saksi.
2. Bahwa setahu Saksi penyebab adanya keretakan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Tio Lisnawaty karena Saksi pernah melihat Saksi-1 ada di dalam kamar berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya yang bernama Widi dan Saksi beritahukan kepada Terdakwa.
3. Bahwa setahu Saksi anak-anak dari Saksi-1 dan Terdakwa dilarang oleh Saksi-1 untuk ketemu dengan Terdakwa dan Neneknya, apa sebabnya Saksi tidak tau.
4. Bahwa Terdakwa ada memberikan uang melalui Saksi untuk anak-anaknya tetapi anak-anaknya tidak mau menerima.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sering memberikan uang untuk anak-anaknya yang dititipkan melalui supir Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 -

6. Bahwa Saksi pernah mengalami ketika Jaky anak Terdakwa yang paling kecil mau ketemu Saksi sebagai neneknya dan Terdakwa sebagai bapaknya tetapi ditangkap dan ditarik oleh Saksi-1 dilarang untuk bertemu.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah memberikan rumah kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) buah, kendaraan sebanyak 3 (tiga) buah, kolam permacangan dan sebuah yayasan di Solo untuk keperluan hidupnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruh.

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui Pendidikan Akademi Militer (Akmil) di Magelang selanjutnya Terdakwa mengikuti berbagai macam pendidikan dan menjabat berbagai macam jabatan dalam lingkungan TNI AD sampai dengan sekarang Terdakwa menjabat sebagai Perwira Analisis Non Alutsista Kodifikasi Kemhan RI dengan pangkat Kolonel inf NRP 30440
2. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Toi Lisnawaty Evawany Panjaitan (Saksi-1) pada tanggal 3 Agustus 1987 di daerah Solo Jawa Tengah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama bernama Laura Lovelisya Nauli umur 21 tahun, yang kedua bernama Risqy Aditya Hadelisya umur 16 tahun yang ketiga bernama Adinda Fairuz Lisy Qonita umur 12 tahun selanjutnya yang ke empat bernama Virya Zacky Ramahdani umur 4 tahun.
3. Bahwa selama Terdakwa menjalani hubungan rumah tangga dengan Saksi-1, awalnya berjalan harmonis namun setelah anak pertama Terdakwa lahir yaitu Sdri Laura Lovelisya Nauli (Saksi-2) Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran namun Terdakwa selalu menghindari pertengkaran tersebut dengan alasan Saksi-1 telah mengetahui agama Terdakwa dan demi kepentingan rumah tangga, sampai dengan Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak Terdakwa selalu menghindari agar tidak melakukan pertengkaran dengan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah beberapa tahun Terdakwa menjalani pernikahan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa merasa Saksi-1 ingin menguasai seluruh hidup Terdakwa sampai dengan saat Terdakwa menjabat sebagai Aslog Paspampres pada tahun 2007 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi.

5. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah memasukkan PT milik adik Terdakwa atas nama Sdri DR. Ir Elfawati, MP sebagai salah satu rekanan di Paspampres yang menyebabkan Saksi-1 marah dan berkata kepada Terdakwa "kenapa tidak ijin saya" kemudian di jawab oleh Terdakwa "tidak ada salahnya membantu adik asal pekerjaanya benar" selanjutnya pada saat Terdakwa menjabat sebagai Aslog Paspampres, Terdakwa sering didatangi oleh rekanan baik laki-laki atau perempuan yang sering berpakaian agak seksi di ruangan kerja Terdakwa yang membuat Saksi-1 marah dan kadang Saksi-1 juga langsung menegur rekanan perempuan Terdakwa tersebut di depan Terdakwa secara langsung sehingga menyebabkan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1.

6. Bahwa sekitar tahun 2009 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas PAM VVIP RI di Jerman, Terdakwa mendapat informasi dari Ibu (Saksi-5) melihat Saksi-1 berada di dalam kamar bersama dengan seorang perwira yang bernama Kapten Inf. Widi Rahman pada siang hari yang sebenarnya Kapten Inf Widi Rahman ingin dikenalkan kepada anak Terdakwa yang pertama yaitu Saksi Sdri. Laura Lovelisya Nauli (Saks-2) namun Saksi-2 tidak menyukai Kapten Inf Widi Rahman namun lama kelamaan kelihatannya Saksi-1 suka dengan Kapten Inf. Widi Rahman.

7. Bahwa Terdakwa pernah didatangi oleh Saksi-1 di kantor sewaktu Terdakwa masih menjabat sebagai Aslog Paspampres kemudian Saksi-1 mendapat surat pembayaran angsuran Apartemen Sunami di daerah Pulo Gadung yang memang saat itu tanpa seijin Saksi-1, namun maksud Terdakwa untuk memberikan kejutan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 di meja kerja Terdakwa menemukan surat pembayaran sepeda motor saudara Terdakwa yang hilang saat Terdakwa memarkirnya di depan RS Dustira sehingga membuat Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah dan melempar semua surat-surat penting yang ada di atas meja Terdakwa, kemudian Saksi-1 meludah ke muka Terdakwa yang disaksikan oleh anak Terdakwa Saksi-2 lalu Terdakwa pergi meninggalkan kantor untuk menghindari pertengkaran dengan Saksi-1.

8. Bahwa setiap pulang ke rumah setelah Terdakwa bekerja, Saksi-1 selalu mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta cerai bahkan pada saat Terdakwa berada di Kantor, Saksi-1 selalu menghubungi Terdakwa melalui SMS untuk minta cerai namun Terdakwa masih sabar demi kepentingan anak-anak dan keluarga, dan Terdakwa pun tidak tahan dengan perilaku Saksi-1 yang sering memukuli Terdakwa dengan menggunakan Hanger gantungan baju yang terbuat dari kayu di dalam kamar kemudian pada tanggal 29 Mei 2009 Terdakwa menjatuhkan Talak II kepada Saksi-1 dengan seijin ibu kandung Terdakwa dan keluarga dari Saksi-1 yang secara agama sudah dianggap sah dimana Terdakwa dan Saksi-1 telah bercerai.

9. Bahwa Terdakwa setelah menjatuhkan Talak II kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 kemudian Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa melalui SMS sambil memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata anjing, babi, bangsat, selanjutnya Saksi-1 juga berkata kepada ibu Terdakwa bahwa jika Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa harus mencium kaki Saksi-1.

10. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan keluarga, selanjutnya Terdakwa masih sering memberikan Saksi-1 dan keluarga berupa nafkah lahir dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,-, (lima belas juta rupiah) melalui simpanan tabungan Terdakwa dan setelah tabungan Terdakwa habis pun Terdakwa masih tetap memberikan Saksi-1 dan keluarga uang gaji Terdakwa berkisar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjual harta benda yang telah diberikan sesuai dengan Akte Notaris untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak sehari-hari berupa :

a. 5 (lima) unit rumah yaitu 3 (tiga) unit rumah hibah untuk anak-anak dan 2 (dua) rumah untuk dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 4 (empat) bidang tanah yaitu di daerah Solo sebanyak 3 (tiga) bidang dengan luas 1/2 (setengah) hektar dan 1 (Satu) bidang tanah di daerah Aceh Tengah seluas 1/2 (setengah) hektar.

c. 3 (tiga) unit mobil Merk Honda Jazz, Kijang Inova dan Pajero. tetapi tidak dilaksanakan oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah Nomor 135/7/8/87 tanggal 3 Agustus 1987 antara Sdr. Yakraman Yagus (Terdakwa) dengan Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan (saksi-1).

b. 3 (tiga) lembar foto copy Akte Kelahiran anak hasil perkawinan Sdr. Yakraman Yagus (Terdakwa) dengan Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan (saksi-1) atas nama Laura Lovelisy Nauli umur 21 tahun, Risqy Aditya Hadelisy umur 16 tahun serta Adinda Fairuz Lisy Qonita umur 12 tahun.

c. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Talak Cerai antara Sdr. Yakraman Tagus (Terdakwa) dengan Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan (Saksi-1) yang ditandatangani oleh kedua beah pihak.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui Pendidikan Akademi Militer (Akmii) di Magelang lulus dengan pangkat Letda Inf selanjutnya Terdakwa di tempatkan di Yonif 413/Kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 -

Solo kemudian setelah melalui beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kemhan RI sampai sekarang dengan pangkat Kolonel Inf. NRP 30440.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi maupun Penasehat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.
5. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan pada tanggal 3 Agustus 1987 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Nomor 135/ 7 / 8 / 1987 tanggal 3 Agustus 1987 dan dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak atas nama :
 - a. Laura Novelisya Nauli umur 21 tahun
 - b. Risky Aditya Hadelisya umur 16 tahun.
 - c. Adinda Fairus Lisa Konita umur 12 tahun.
 - d. Virya Zacky Ramandani umur 4 tahun.
6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2007 telah terjadi perbedaan pendapat yang kemudian mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2009 datang ke rumah lagi setelah beberapa lama tidak pulang kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tidak bertengkar lagi tetapi Terdakwa ingin hidup bebas selama 6 (enam) bulan namun Saksi-1 tidak mau sehingga Terdakwa marah dan memaksa Saksi-1 untuk menandatangani Surat Talak Cerai namun Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa mengancam serta memukuli Saksi-1 kemudian secara terpaksa Saksi-1 menandatangani Surat Talak Cerai tersebut karena Saksi-1 merasa di bawah tekanan.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 menandatangani Surat Talak Cerai tersebut pada tanggal 25 Mei 2009 karena adanya paksaan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa merasa sudah sah secara agama Terdakwa bercerai dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 29 Mei 2009 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya.

9. Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk menandatangani Surat Talak Cerai tersebut karena Saksi-1 telah banyak menemukan bukti-bukti hubungan Terdakwa dengan wanita lain sejak tahun 2008 sampai dengan bulan April 2009 kemudian Saksi-1 juga menemukan kwitansi pembelian apartemen di Icon Gading Jakarta oleh Terdakwa tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa kemudian Saksi-1 juga pernah menemukan kwitansi penggantian motor mantan pacar Terdakwa yang hilang pada tahun 1995 sewaktu Terdakwa Suslapa di Bandung sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa mengatakannya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-3 Sdr. Ramlan John Peter Panjaitan selaku adik ipar Terdakwa pernah membaca pesan SMS di telepon genggam milik Terdakwa untuk berkenaan dengan wanita lain yang membuat Terdakwa marah setiap Saksi-1 menanyakan hal tersebut.

10. Bahwa benar sebelum Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk menandatangani Surat Talak Cerai dan pergi meninggalkan Saksi-1 pada tanggal 29 Mei 2009, Terdakwa sudah sering pergi meninggalkan rumah sampai sehari-hari tanpa memberitahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 35 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan setiap Saksi-1 menanyakan kemana tujuannya Terdakwa selalu marah dan bertengkar dengan Saksi-1.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya, tetapi Terdakwa masih memberikan uang kepada Saksi-2 Sdri. Laura Lovelisy Nauli anak Terdakwa, tetapi sudah tidak rutin lagi, pada bulan Juni 2009 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian bulan Juli 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan bulan Maret 2010, selanjutnya sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan lagi Saksi-1 beserta anak-anaknya nafkah lahir dan batin terkecuali bulan November 2010 dan Desember 2010 Terdakwa sempat memberikan Saksi-2 uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 namun tidak untuk Saksi-1 ataupun kebutuhan keluarga yang lain.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah mengancam Saksi-1 apabila tidak memasukkan anak yang kedua atas nama Sdr. Risky Aditya Hadelisy ke Pesantren maka Terdakwa tidak akan membiayai sekolah anaknya dan hal itu terbukti sampai sekarang Terdakwa tidak lagi membiayai sekolah anaknya.

13. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2010 setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 lalu Saksi-1 pernah melaporkan mengenai kehilangan mobil jenis Pajero yang terparkir kepada pihak Kepolisian Polsek Ciputat, kemudian setelah diselidiki ternyata yang mengambil mobil Saksi-1 tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan kunci cadangan dan Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1 setelah 3 (tiga) bulan kemudian dalam keadaan rusak dan kotor.

14. Bahwa benar sejak Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya selanjutnya Terdakwa masih sering menemui Saksi-2 Sdri. Laura Lovelisy Nauli di Kampus Universitas Indonesia daerah Depok atas permintaan Saksi-2 dengan maksud untuk meminta agar Terdakwa kembali ke keluarga lagi namun setelah bertemu Terdakwa selalu menjelek-jelekan Saksi-1 dihadapan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Ramlan John Peter Panjaitan selaku adik ipar Terdakwa pernah mencoba menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa kembali ke keluarga dan mengingatkan Terdakwa atas perbuatannya itu namun nomor Hand phone Terdakwa sudah tidak aktif dan setiap Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan keluarga sejak tahun 2009. kemudian pada saat Terdakwa meninggalkan keluarga, Terdakwa pernah mentransfer uang, namun hanya mentransfer untuk Saksi-2 yang digunakan untuk keperluan kuliah Saksi-2, yaitu pada bulan Juni 2009 sebesar Rp 2.200.000,-, kemudian bulan Juli 2009 sebesar Rp 4 000.000,- sampai dengan bulan Maret 2010, namun sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 beserta anak-anaknya yang lain.

17. Bahwa benar kemudian sekira bulan Nopember dan bulan Desember 2010, Terdakwa pernah mentransfer uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 5.000.000,- melalui rekening Saksi-2, namun bukan untuk Saksi-1 ataupun untuk kebutuhan keluarga yang lain, sehingga Saksi-1 maupun anak-anak yang lainnya sejak bulan Juni 2009 tidak pernah diberi nafkah oleh Terdakwa, serta Saksi-1 maupun anak-anak yang lain sudah tidak pernah mendapatkan perhatian, kasih sayang serta materi yang cukup untuk hidup sehari-hari dari Terdakwa

18. Bahwa benar Terdakwa wajib dan mampu memberikan apa yang harus dipenuhi dan yang menjadi tanggung jawabnya yakni sesuai dengan susunan keluarga Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga yang harus memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada Saksi- 1 dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya.

19. Bahwa benar setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta setiap anak mempunyai hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Mei 2009 sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga (Saksi-1 dan anak-anaknya) yang saat itu anak Terdakwa sedang sakit Terdakwa juga tidak datang untuk melihatnya.

21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang paling menderita adalah anak Terdakwa yang nomor 4 yaitu Virya Zacky Ramandani yang saat ini berumur 4 tahun yang kurang lebih satu setengah tahun tidak pernah merasakan kasih sayang dari Terdakwa sebagai ayahnya, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak pernah memberi kasih sayang sebagai seorang Bapak, keempat anak-anaknya Terdakwa sangat membenci Terdakwa. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan Saksi-2 (Sdri Laura Lovelisy) yang merupakan anak pertama Terdakwa dengan Saksi-1 dalam kesaksiannya di persidangan.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pleidooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Perkara ini adalah perkara yang ancaman hukumannya cukup berat bagi Terdakwa, meskipun pada kenyataan yang sebenarnya "Terdakwalah" yang merasa telah dizalimi oleh "bekas" istri Terdakwa, dimana hak Terdakwa selaku ayah dari anak-anak telah dibatasi, anak-anak diberikan doktrin-doktrin yang meracuni otak dan perasaan anak-anak sehingga mereka mempunyai pikiran yang negatif terhadap Terdakwa selaku seorang ayah. Sebagai seorang ayah, Terdakwa ingin selalu berada disamping anak-anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mereka tumbuh dari berkembang, tetapi takdir berkata lain, Terdakwa sebagai suami sudah tidak mampu untuk terus mempertahankan rumah tangga, sehingga untuk menghindari kondisi yang lebih buruk Terdakwa menceraikan ibu dari anak-anak dan meninggalkan rumah.

Majelis hakim yang terhormat, demi anak-anak, Terdakwa yang telah mengabdikan hidup kepada negara selama kurang lebih 28 tahun dengan bekerja sebagai anggota TNI, ikhlas meninggalkan segala hasil jerih payah karena berharap meskipun Terdakwa tidak berada disamping mereka, mereka tetap hidup yang layak. Tetapi "bekas" istri Terdakwa yang telah dirasuki ketamakan dan kerakusan akan harta, terus menerus menuntut diri Terdakwa untuk memenuhi sesuatu yang tidak mungkin Terdakwa penuhi, terus menerus menekan akan mempersulit hidup Terdakwa jika tidak memenuhi tuntutananya, tetapi keterbatasan, kondisi Terdakwa yang sudah tidak bisa memenuhi segala tuntutananya, membuat akhirnya menjadi seorang "Terdakwa" dan berada di ruang sidang di depan majelis hakim yang terhormat.

Terdakwa hanya bisa bermohon kepada majelis yang terhormat agar dalam memutus perkara ini nanti untuk benar-benar meyakini dan teliti melihat perkara ini, dan tidak hanya berdasarkan pada apa yang tersurat dalam tuntutan oditur apa lagi dipengaruhi oleh orang lain yang mempunyai tujuan" sesati dan kebohongan-kebohongan yang di ucapkan oleh "bekas" istri Terdakwa yang menjadi saksi dalam perkara ini, untuk mempidanakakan Terdakwa, akan tetapi banyak bersandar kepada hasil pemeriksaan dan fakta-fakta di persidangan. Terdakwa sangat berharap agar semua yang hadir dalam persidangan ini majelis yang mulia tidak akan terpengaruh oleh kebohongan-kebohongan yang telah diciptakan oleh "bekas" istri Terdakwa tersebut.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh oditur melanggar Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a undang-undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga. Untuk membuktikan dakwaannya oditur mangajukan saksi-saksi :

1. Tio Lisnawaty Evawany

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 39 -

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laura Novelisya Nauli
3. Ramlan John Peter Panjaitan
4. Eli martini

Sedangkan Terdakwa mengajukan saksi a decharge / meringankan yaitu ibu kandung Terdakwa sendiri Ibu yang tercinta SADIMA.

Bahwa Teerdakwa tidak akan mencatat kembali keterangan saksi-saksi tersebut secara rinci karena yakin dan percaya panitera mencatat secara baik hasil persidangan ini sesuai dengan keterangan saksi dibawah sumpah di muka persidangan.

Akan tetapi untuk menunjang pledoi ini Terdakwa hanya mengungkap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari saksi yang diajukan oleh oditur maupun yang terdakwa ajukan sendiri.

FAKTA- FAKTA DALAM PERSIDANGAN

Yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya adalah :

1. Bahwa benar saksi 1 Lisnawati kenal dengan terdakwa karena saksi adalah " bekas" istri Terdakwa yang pernah dinikahi terdakwa pada tanggal 3 agustus 1987 dan mendapat surat nikah dari Kantor Urusan Agama Mojolaban Sukoharjo Solo dengan kutipan Akta Nikah Nomor 135/7/8/87 dan dikarunia anak 4 yaitu :
 - Laura Novelisya Nauli, umur 21 tahun
 - Risky Aditya Hadelisya, umur 16 tahun
 - Adinda fairus Lisa Konita, umur 12 tahun
 - Virya Zacky Ramandani, umur 4 tahun
2. Bahwa benar terdakwa dan saksi telah bercerai berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tiga Raksa No.2332 / P dt.G / 2011 / PA.Tgrs. tanggal 18 juni 20132.
3. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui pendidikan akademi militer di Magelang, selanjutnya terdakwa mengikuti berbagai macam pendidikan dan menjabat berbagai macam jabatan dalam lingkungan TNI-AD sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang, terdakwa menjabat sebagai perwira analisis non alutsista kodifikasi KEMHAN- RI.

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan terdakwa dan saksi 1 bermula pada sekitar tahun 2009 pada saat melaksanakan tugas PAM VVIP RI I di Jerman, terdakwa mendapat informasi dari ibu kandungnya yang melihat saksi 1 berada di dalam kamar tidur saksi dan terdakwa bersama seorang perwira yang bernama Kapten Infanteri Widi Rahman pada siang hari di rumah dimana tempat terdakwa dan saksi 1 bertempat tinggal dan pintu kamar dalam keadaan tertutup kurang lebih selam 3 jam dalam kamar tersebut.
5. Bahwa terdakwa didatangi oleh saksi 1 di kantornya sewaktu masih menjabat sebagai aslog Paspampres dan saksi 1 menemukan surat pembayaran angsuran rusunami gading icon di daerah pub gadung di meja kerja terdakawa dan sudah terdakwa jelaskan bahwa rusunami itu adalah bentuk hadiah kejutan kepada anak terdakwa laura lovelsya nauli akan tetapi saksi 1 tidak mau menerima penjelasan terdakwa dan selanjutnya saksi 1 menemukan kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor yang dibeli terdakwa sebagai pengganti sepeda motor saudara terdakwa yang pernah dihilangkan terdakwa di parkir RS Dustira Cimahi, terdakwa sudah menjelaskan alasan pembelian motor tersebut akan tetapi saksi 1 tidak menerima penjelasan dari terdakwa, bahkan saksi 1 melempar semua berkas yang ada di meja terdakwa dan menampar muka terdakwa lalu meludahi muka terdakwa di hadapan anak buah terdakawa dan rekanan terdakwa dan juga disaksikan anak terdakwa laura novelsya nauli. Selanjutnya untuk menghindari pertengkaran terdakwa pergi meninggalkan kantor terdakwa.
6. Bahwa benar setiap terdakwa pulang ke rumah setelah melakukan pekerjaannya di kantor, saksi 1 selalu meminta diceraikan bahkan setiap terdakwa di kantor saksi 1 selalu menghubungi terdakwa untuk minta diceraikan hal tersebut dilakukan melalui SMS atau menelpon langsung .
7. Bahwa benar saksi 1 seringkali memukuli terdakwa dengan gantungan baju yang terbuat dari kayu atau melempar bendabenda keras lainnya ke pada terdakwa, dengan tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa tidak bisa lagi menahan diri dan memutuskan untuk menalak II saksi 1 atas persetujuan ibu kandung terdakwa dan orang tua saksi 1 di saksikan oleh keluarga saksi 1 dan terdakwa.

8. Bahwa persetujuan ibu kandung terdakwa dan orang tua saksi 1 di saksikan oleh keluarga saksi 1 dan terdakwa. Bahwa sekitar tanggal 25 mei 2009 terdakwa pernah kembali ke rumah untuk melakukan upaya perdamaian akan tetapi ditolak oleh saksi 1, dan saksi 1 menandatangani surat talak dengan secara sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun terdakwa pun meninggalkan rumah dengan meninggalkan semua harta yang tujuannya untuk kepentingan hidup saksi dan anak - anak terdakwa.

9. Bahwa terdakwa tidak boleh menemui anak - anak terdakwa sebagai mana terungkap dari keterangan saksi tambahan yaitu ibu kandung terdakwa sendiri. Bahkan saksi tambahan tidak boleh menemui anak anak saksi 1 padahal diketahui saksi tambahan adalah nenek dari anak-anak saksi 1.

10. Bahwa terdakwa meninggalkan harta yaitu ;

- a. 1 unit ruko yang disewakan selama 3 tahun berikut isinya
- b. 3 unit mobil merk mitsubhisi pajero ,honda jazz dan kijang inova
- c. 5 unit rumah dan tanah
- d. 4 bidang tanah yang terletak di solo,dan di aceh tengah,

Bahwa benar 1 unit rumah di siantar dan tanah di solo telah dijual saksi 1 dengan total penjualan lebih kurang RP. 1.000.000.000.(SATU MILYAR RUPIAH), dan rumah di Solo dilengkapi dengan yayasan taman kanakanak yang menghasilkan uang ,rumah di bandung dilengkapi dengan 4 bidang kolam ikan untuk pemancingan yang juga dapat menghasilkan uang.

11. Bahwa benar terdakwa disodorkan perjanjian pembagian harta dan persetujuan membayar uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi 1 akan menandatangani persetujuan untuk diceraikan di depan anggota POM AD,untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari keributan dan perbuatan kasar dari saksi 1 yang nantinya akan mempermalukan terdakwa, maka dengan terpaksa terdakwa menandatangani persetujuan tersebut.

12. Bahwa terdakwa masih sering memberikan uang kepada saksi 1 dan anak-anaknya melalui sopir terdakwa atau di transfer melalui rekening anak terdakwa saksi 2 dengan besaran yang tidak tentu sesuai dengan kemampuan dan pendapatan terdakwa sebesar 4 juta rupiah per bulan.

13. Bahwa terdakwa masih membayar uang sekolah anak-anak terdakwa sampai dengan saat ini.

DAKWAAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUNTUTAN

Melihat dakwaan oditur dengan menggunakan Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidaklah tepat dan disini tampak sekali keraguan oleh oditur Pasal apa yang diterapkan untuk menjerat terdakwa, dikarenakan unsur tentang penelantaran keluarga yang didakwakan kepada terdakwa "tidaklah" terbukti di muka persidangan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap, bahwa terdakwa tidaklah secara sah dan meyakinkan menelantarkan keluarga atau membuat keadaan nestapa terhadap keluarga bahkan karena seluruh harta benda dikuasai oleh saksi 1 oleh karenanya dakwaan oditur terbukti kabur, maka mohon untuk dibatalkan.

TINJAUAN YURIDIS

Sekarang sampailah Terdakwa pada tinjauan hukum dalam perkara ini, tinjauan hukum ini akan Terdakwa hubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan hal ini berbeda dengan tinjauan hukum yang dibuat oleh oditur dalam hubungan ini majelis hakimlah yang menyimpulkan argumentasi Terdakwa dan oditur yang nantinya membuat putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan sudah tampak dan jelas bahwa awal mula permasalahan ini di mulia dari saksi 1 yaitu ibu Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan yang merupakan " bekas" istri dan adalah ibu dari anak-anak Terdakwa, yang seharusnya



mempunya "nilai moral" yang tinggi dan beradab sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Menggaris bawahi tentang moral dan adab sebagai perempuan dan ibu dari anak-anak hal ini bukanlah sekedar isapan jempol belaka akan tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terhormat ini.

Terdakwa tidak sependapat dengan saudara oditur mengenai unsur ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) pada Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. "yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" Yang di maksud menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya adalah seseorang yang tadinya belum sengsara kemudian menjadi sengsara karena perbuatannya tetapi pelaku tetap saja membiarkan orang itu padahal diketahuinya keadaan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya. Hal tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menyengsarakan kepada orang lain.

Dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan

Bahwa terdakwa meninggalkan harta yaitu ;

1 unit ruko yang disewakan selama 3 tahun berikut isinya
3 unit mobil merk mitsubishi pajero ,honda jazz dan kijang inova, 5 unit rumah dan tanah, 4 bidang tanah yang terletak di solo,dan di aceh tengah. Bahwa benar 1 unit rumah di siantar dan tanah di solo telah dijual saksi 1 dengan total penjualan lebih kurang RP.1.000.000.000,-(SATU MILYAR RUPIAH). Bahwa benar 1 unit rumah di siantar dan tanah di solo telah dijual saksi 1 dengan total penjualan lebih kurang RP. 1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH) dan rumah di solo dilengkapi dengan yayasan taman kanak-anak yang menghasilkan uang ,rumah di bandung dilengkapi dengan 4 bidang kolam ikan untuk pemancingan yang dapat menghasilkan uang. Dan kesemuanya dikuasi oleh saksi 1. Disini jelas dan tampaklah bahwa unsur ke 2 dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak lah tepat dan tidak sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan oditur. Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya di sengsarakan saksi 1 atau terdakwa yang sengsara ?

2. Unsur ke 3

" Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini, wajib dan mampu memberikan apa yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya.

Dihubungkan pada Fakta-fakta di persidangan

- Bahwa puncak ketidak harmonisan terdakwa dan saksi 1 bermula pada sekitar tahun 2009 pada saat melaksanakan tugas PAM VVIP-RI di Lerman, terdakwa mendapat informasi dari ibu kandungnya yang melihat saksi 1 berada di dalam kamar tidur saksi dan terdakwa bersama seorang perwira yang bernama Kapten Infanteri Widi Rahman pada slang hari di rumah dimana tempat terdakwa dan saksi 1 bertempat tinggal dan pintu kamar dalam keadaan tertutup kurang lebih selama 3 jam dalam kamar tersebut.

- Bahwa terdakwa Bahwa sekitar tanggal 25 mei 2009 terdakwa pernah kembali ke rumah untuk melakukan upaya perdamaian akan tetapi ditolak oleh saksi 1, dan saksi 1 menandatangani surat talak dengan secara sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun , terdakwa pun meninggalkan rumah dengan meninggalkan semua harta yang tujuannya untuk kepentingan hidup saksi dan anak-anak terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak boleh menemui anak-anak terdakwa sebagai mana terungkap dari keterangan saksi tambahan yaitu ibu kandung terdakwa sendiri. Bahkan saksi tambahan tidak boleh menemui anak-anak saksi 1 padahal diketahui saksi tambahan adalah nenek dari anak-akan saksi 1.

Bahwa terdakwa meninggalkan harta yaitu ;

1 unit ruko yang disewakan selama 3 tahun berikut isinya 3 unit mobil merk mitsubishi pajero ,honda jazz dan kijang inova, 5 unit rumah dan tanah, 4 bidang tanah yang terletak di solo dan di Aceh tengah.



- Bahwa benar 1 unit rumah di siantar dan tanah di solo telah dijual saksi 1 dengan total penjualan lebih kurang RP. 1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH), dan rumah di Solo dilengkapi dengan Yayasan taman kanak-anak yang menghasilkan uang, rumah di Bandung dilengkapi dengan 4 bidang kolam ikan untuk pemancingan yang dapat menghasilkan uang.

Disini jelas dan tampaklah bahwa terdakwa telah memenuhi keawajiban memberikan kehidupan, perawatan atau memelihara martabat keluarganya akan tetapi saksi 1 sendirilah yang tidak menjaga memelihara martabat sebagai istri dan anak-anak dari suatu keluarga sebagai penjaga tumbuh kembangnya moral anak, sesuai dengan martabat sebagai manusia yang bermoral.

Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka jelas dan terungkaplah bahwa terdakwa tidak ada penelantaran dalam keluarga sebagai mana didakwakan oditur kepada terdakwa, maka dari itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan oditur (virspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolgning), atau setidaknya menyatakan bahwa dakwaan oditur kabur atau obscuur libel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila majelis hakim memiliki pendapat lain dalam memutus perkara ini Terdakwa mohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Akhir kata, Terdakwa meyakini bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini adalah hakim-hakim yang adil, hakim-hakim yang bisa melihat kebenaran, karena kebenaran itu terang dan hukum itu buta. Sebab itu Terdakwa yakin Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan KE TUHANAN YME.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji dan meneliti dengan seksama isi dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada intinya menyatakan mengenai unsur ke-2 yaitu "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" dan unsur ke-3 yaitu "padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “ sebagaimana tercantum pada pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau dalam kesimpulannya Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ada menelantarkan keluarga sebagai mana didakwakan oditur kepada terdakwa, maka dari itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan oditur (virspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolgning) atau setidaknya menyatakan bahwa dakwaan oditur kabur atau obscur libel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila majelis hakim memiliki pendapat lain dalam memutus perkara ini kami mohon untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Bahwa berkaitan dengan Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi mengenai masalah ketidak terbuktiannya mengenai unsur ke-2 yaitu “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” dan unsur ke-3 yaitu “padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana tercantum pada pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga karena mengenai pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oditur militer tinggi sekaligus akan Majelis Hakim tanggap dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan dalam putusan ini, demikian juga terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah Majelis Hakim pertimbangannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pendahuluan.



Bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak sependapat dengan dakwaan Oditur yang dituangkan dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta mengenai unsur ke-2 yaitu Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan unsur ke-3 yaitu padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga .

2. Analisis fakta-fakta di persidangan.

Bahwa Terdakwa mengungkapkan hasil pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa baik yang diungkap dalam persidangan maupun keterangan dalam BAP Pom.

3. Tentang unsur-unsur pidana yang didakwakan pada dakwaan :

Bahwa unsur ke-1 "Setiap orang" Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

Bahwa unsur ke-2 "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Pada unsur ke-2 tersebut Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi II Jakarta, Terdakwa berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya adalah seseorang yang tadinya belum sengsara kemudian menjadi sengsara karena perbuatannya tetapi pelaku tetap saja membiarkan orang itu padahal diketahuinya keadaan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya. Hal tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menyengsarakan kepada orang lain.

Berkaitan dengan pendapat Terdakwa, Terdakwa menghubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan harta-harta antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 unit ruko yang disewakan selama 3 tahun berikut isinya.
- 2) 3 unit mobil mark Mitsubhisi Pajero, Honda Jazz dan Kijang Inova.
- 3) 5 unit rumah dan tanah.
- 4) 4 bidang tanah yang terletak di solo dan Aceh Tengah.

b. Bahwa dari sernua harta-harta yang ditinggalkan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menjelaskan bahwa 1 unit rumah yang berada di Siantar dan tanah di Solo telah dijual oleh Saksi-1 (Sdri Tio Lisnawaty) Yayasan Taman kanak-Kanak yang menghasilkan uang, rumah yang berada di daerah Bandung yang dilengkapi dengan 4 bidang kolam ikan untuk pemancingan yang dapat menghasilkan uang, semuanya telah dikuasai oleh saksi-1.

Dari penjelasan diatas yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi II kepada Terdakwa tidak tepat dan tidak sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang telah menelantarkan orang lain.

Bahwa unsur ke-3 "padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ".

Pada unsur ke-3 tersebut Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi II Jakarta, Terdakwa berpendapat bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut adalah wajib dan mampu memberikan apa yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya, dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa puncak ketidakharmonisan Terdakwa dengan Saksi-1 bermula sekitar tahun 2009 pada saat Terdakwa melaksanakan tugas PAM VVIP-RI di Jerman, Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-5 (Ibu Sadimah adalah Ibu Kandung Terdakwa) yang melihat Saksi-1 berada didalam kamar tidur Saksi-1 dan Terdakwa bersama seorang Perwira yang bernama Kapten Inf Widi Rahman pada siang hari di rumah dimana tempat Terdakwa dan Saksi-1 bertempat tinggal dan pintu kamar dalam keadaan tertutup kurang lebih selama 3 jam dalam kamar tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 25 Mei 2009 pernah kembali kerumah untuk melakukan upaya perdamaian, akan tetapi ditolak oleh Saksi-1, dan Saksi-1 menandatangani surat talak dengan secara sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun, Terdakwa pun meninggalkan rumah dengan meninggalkan semua harta yang tujuannya untuk kepentingan hidup Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa tidak boleh menemui anak-anak Terdakwa sebagaimana terungkap dari keterangan Saksi tambahan yaitu Saksi-5, bahkan Saksi-5 sebagai Ibu Kandung Terdakwa juga tidak boleh menemui anak-anak Saksi-1, padahal diketahui Saksi-5 adalah Nenek dari anak-anak Saksi-1.

Dari penjelasan di atas yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi II kepada Terdakwa tidak tepat dan tidak sah, karena Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau memelihara martabat keluarganya akan tetapi Saksi-1 sendirilah yang tidak menjaga memelihara martabat sebagai isteri dan anak-anak dari suatu keluarga sebagai penjaga tumbuh kembangnya moral anak, sesuai dengan martabat sebagai manusia yang bermoral.

4. Tentang faktor-faktor lain yang patut diperhatikan.

Berdasarkan fakta-fakta dan unsur-unsur di atas, Terdakwa menyampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan alasan-alasan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak terbukti menelantarkan keluarga sebagaimana yang didakwakan den Oditur Militer Tinggi II Jakarta, sehingga unsur ke-2 dan ke-3 pada pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dituangkan dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta secara keseluruhan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga unsur ke-2 dan ke-3 tersebut kabur atau obscur libel, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Hakim Sidang Majelis Yang Terhormat karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, namun apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain dalam memutus perkara ini, kami mohon untuk menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan-ringannya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi menganggap perlu untuk menanggapi apa yang telah diuraikan oleh Terdakwa dalam pledoinya, dengan mengemukakan hal-hal yang akan memperkuat pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan unsur ke-2 "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya " dan unsur ke-3 "padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjiannya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut " sebagaimana yang didakwakan dan dituangkan dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.
2. Bahwa Terdakwa mengungkapkan keterangan para Saksi yang diajukan dipersidangan tanpa mengungkapkan dalil-dalil pembelaan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu keterangan keterangan tersebut sarna dengan yang ada dalam isi Requisitoir yang telah dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi sehingga tidak perlu untuk menanggapinya.
3. Bahwa mengenai unsur-unsur pidana kami menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa untuk unsur ke-1 " Setiap orang" Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, sehingga Terdakwa tidak perlu menanggapinya.
 - b. Bahwa untuk unsur ke-2 "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ".Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi II, sehingga Oditur Militer Tinggi II Jakarta menanggapinya yaitu bahwa dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi telah dijelaskan yang dimaksud dengan Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya adalah seseorang yang tadinya belum sengsara kemudian menjadi sengsara karena perbuatannya tetapi pelaku tetap saja membiarkan orang itu padahal diketahuinya keadaan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya hal tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menyengsarakan kepada orang lain, bahwa berdasarkan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 51 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Para saksi di bawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa terbukti Terdakwa telah meninggalkan keluarga sejak tahun 2009. Kemudian pada saat Terdakwa meninggalkan keluarga, Terdakwa pernah mentransfer uang, namun hanya mentransfer untuk Saksi-2 (Sdri Laura Lovelisia yaitu anak pertama Terdakwa) yang digunakan untuk keperluan kuliah Saksi-2, yaitu pada bulan Juni 2009 sebesar Rp 2.200.000,-, kemudian bulan Juli 2009 sebesar Rp 4 000.000,- sampai dengan bulan Maret 2010, namun sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 beserta anak-anaknya yang lain kemudian sekira bulan Nopember dan bulan Desember 2010, Terdakwa pernah mentransfer uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 5.000.000,- melalui rekening Saksi-2, namun bukan untuk Saksi-1 ataupun untuk kebutuhan keluarga yang lain, sehingga Saksi-1 maupun anak-anak yang lainnya sejak bulan Juni 2009 tidak pernah diberi nafkah oleh Terdakwa, serta Saksi-1 maupun anak-anak yang lain sudah tidak pernah mendapatkan perhatian, kasih sayang serta materi yang cukup untuk hidup sehari-hari dari Terdakwa

Bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari dakwaan Oditur Militer Tinggi II perbuatan Terdakwa telah terbukti.

c. Bahwa unsur ke-3 “padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Pada unsur ke-3 tersebut Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi II Jakarta, sehingga Oditur Militer Tinggi II Jakarta menanggapinya yaitu dalam unsur ini adalah Terdakwa wajib dan mampu memberikan apa yang harus dipenuhi dan yang menjadi tanggung jawabnya yakni sesuai dengan susunan keluarga Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga yang harus memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada isteri dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak dan istrinya, selain itu bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta setiap anak mempunyai hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi di bawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti lain dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta-fakta yaitu Terdakwa terbukti sejak bulan Mei 2009 sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga (Saksi-1 dan anak-anak), Terdakwa tidak pernah memberi materi yang cukup kepada keluarga untuk kehidupan sehari-hari serta tidak hadir dalam keluarga ataupun pulang kerumah dan melihat keluarga yang saat itu anak Terdakwa sedang sakit. Terdakwa juga tidak datang untuk Melihatnya. bahwa yang paling menderita akibat perbuatan Terdakwa adalah anak Terdakwa yang nomor 4 yaitu Virya Zacky Ramandani yang saat ini berumur 4 tahun yang kurang lebih satu setengah tahun tidak pernah merasakan kasih sayang dari Terdakwa sebagai Ayahnya, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak pernah memberi kasih sayang sebagai seorang Bapak, keempat anak-anaknya Terdakwa sangat membenci Terdakwa. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan Saksi-2 (Sdri Laura Lovelisya) yang merupakan anak pertama Terdakwa dengan Saksi-1 dalam kesaksiannya di persidangan.

Bahwa dengan demikian unsur ke-3 dari dakwaan Oditur Militer Tinggi perbuatan Terdakwa telah terbukti.

Oditur Militer Tinggi berkesimpulan bahwa Nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan tersebut ternyata tidak menunjukkan kekeliruan dalam hal pembuktian penerapan hukum tetapi bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan Oditur Militer Tinggi adalah sah dan meyakinkan.

Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutanannya tidak tergoyahkan oleh Pembelaan dari Terdakwa, dan Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013.

Bahwa berkaitan dengan Replik Oditur Militer Tinggi atau tanggapan terhadap nota pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mengkaji dan meneliti dengan seksama isi dari Replik atau tanggapan terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada intinya Oditur Militer Tinggi hanya mengulas kembali terhadap pembuktian unsur-unsur yang sudah dibuktikan dalam tuntutanannya khususnya terhadap unsur ke-2 "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya " dan Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 53 -

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 “padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” yang dalam kesimpulannya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang Oditu Militer Tinggi uraikan dalam tuntutananya tidak tergoyahkan oleh Pembelaan dari Terdakwa, dan Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada tuntutan semula yang kami bacakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013.

Bahwa berkaitan dengan Replik Oditur Militer Tinggi tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa karena Majelis Hakim pada dasarnya telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi dan mengenai pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa karena Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaanya maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.”

Unsur ketiga : “Padahal menurut Hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis hakim mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah sama dengan kata “barangsiapa ” dalam KUHP yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia.

- Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan barangsiapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui Pendidikan Akademi Militer (Akmil) di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya Terdakwa di tempatkan di Yonif 413/Kostrad Solo kemudian setelah melalui beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan selanjutnya saat ini Terdakwa ditempatkan di Kemhan RI dengan pangkat terakhir Kolonel Inf. NRP 30440.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 -

maupun Penasehat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwa menyatakan sehat.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang kami dakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

- Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membuat seseorang menjadi sengsara yang dalam unsur ini bermaksud bahwa seseorang tadinya tidak sengsara menjadi sengsara oleh karena tidak diberikannya perhatian oleh orang lain yang mempunyai kewajiban untuk hal itu.

- Bahwa menurut pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum untuk memberinya kehidupan atau perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah meliputi:

a. Suami, istri dan anak.

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud huruf a karena hubungan darah perkawinan persusuan, perwalian pengasuhan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 di pandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan pada tanggal 3 Agustus 1987 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Nomor 135/ 7 / 8 / 1987 tanggal 3 Agustus 1987 dan dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak atas nama :

- a. Laura Novelisya Nauli umur 21 tahun
- b. Risky Aditya Hadelisya umur 16 tahun.
- c. Adinda Fairus Lisa Konita umur 12 tahun.
- d. Virya Zacky Ramandani umur 4 tahun.

2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2007 telah terjadi perbedaan pendapat yang kemudian mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2009 datang ke rumah lagi setelah beberapa lama tidak pulang kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tidak bertengkar lagi tetapi Terdakwa ingin hidup bebas selama 6 (enam) bulan namun Saksi-1 tidak mau sehingga Terdakwa marah dan memaksa Saksi-1 untuk menandatangani Surat Talak Cerai namun Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa mengancam serta memukuli Saksi-1 kemudian secara terpaksa Saksi-1 menandatangani Surat Talak Cerai tersebut karena Saksi-1 merasa di bawah tekanan.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 menandatangani Surat Talak Cerai tersebut pada tanggal 25 Mei 2009 karena adanya paksaan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa merasa sudah sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 57 -

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Terdakwa bercerai dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 29 Mei 2009 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya.

5. Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk menandatangani Surat Talak Cerai tersebut karena Saksi-1 telah banyak menemukan bukti-bukti hubungan Terdakwa dengan wanita lain sejak tahun 2008 sampai dengan bulan April 2009 kemudian Saksi-1 juga menemukan kwitansi pembelian apartemen di Icon Gading Jakarta oleh Terdakwa tanpa memberitahukannya kepada Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa terlebih dahulu kemudian Saksi-1 juga pernah menemukan kwitansi penggantian motor mantan pacar Terdakwa yang hilang pada tahun 1995 sewaktu Terdakwa Suslapa di Bandung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa mengatakannya kepada Saksi-1 saat itu kemudian Saksi-3 Sdr Ramlan John Peter Panjaitan selaku adik ipar Terdakwa pernah juga membaca pesan SMS di telepon genggam milik Terdakwa untuk berkencan dengan wanita lain yang membuat Terdakwa marah setiap Saksi-1 menanyakan hal tersebut.

6. Bahwa benar sebelum Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk menandatangani Surat Talak Cerai dan pergi meninggalkan Saksi-1 pada tanggal 29 Mei 2009, Terdakwa sudah sering pergi meninggalkan rumah sampai sehari-hari tanpa memberitahukannya kepada Saksi-1 dan setiap Saksi-1 menanyakan kemana tujuannya Terdakwa selalu marah dan melakukan pertengkaran dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya selanjutnya Terdakwa masih memberikan uang kepada anaknya Saksi-2 Sdri. Laura Lovelisy Nauli tapi sudah tidak rutin lagi yaitu pada bulan Juni 2009 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian bulan Juli 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan bulan Maret 2010 selanjutnya sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan lagi Saksi-1 beserta anak-anaknya nafkah lahir dan batin terkecuali bulan November 2010 dan Desember 2010 Terdakwa sempat memberikan Saksi-2 uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 namun tidak untuk Saksi-1 ataupun kebutuhan keluarga yang lain.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah mengancarn Saksi-1 apabila tidak memasukkan anaknya yang kedua atas nama Sdr. Risky Aditya Hadelisya ke Pesantren maka Terdakwa tidak akan membiayai sekolah anaknya tersebut dan hal itu terbukti sampai sekarang karena Terdakwa tidak lagi membiayai sekolah anaknya tersebut.

9. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2010 setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 lalu Saksi-1 pernah melaporkan kehilangan mobil jenis Pajero yang terparkir kepada pihak Kepolisian Polsek Ciputat kemudian setelah diselidiki ternyata yang mengambil mobil Saksi-1 tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan kunci cadangan dan Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1 setelah 3 (tiga) bulan kemudian dalam keadaan rusak dan kotor.

10. Bahwa benar Terdakwa sejak pergi meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya selanjutnya Terdakwa masih sering menemui Saksi-2 Sdri. Laura Lovelisya Nauli di Kampus Universitas Indonesia daerah Depok atas permintaan Saksi-2 dengan maksud agar Saksi-2 ingin meminta Terdakwa untuk kembali ke keluarga lagi namun setelah bertemu Terdakwa selalu menjelek-jelekan Saksi-1 dihadapan Saksi-2.

11. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Ramlan John Peter Panjaitan selaku adik ipar Terdakwa pernah mencoba menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa kembali ke dalam keluarga dan mengingatkan Terdakwa atas perbuatannya itu namun nomor telepon genggam (Hp) Terdakwa sudah tidak pernah aktif lagi dan setiap Saksi-3 ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, Saksi-3 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan keluarga sejak tahun 2009. kemudian pada saat Terdakwa meninggalkan keluarga, Terdakwa pernah mentransfer uang, namun hanya mentransfer untuk Saksi-2 (Sdri Laura Lovelisya yaitu anak pertama Terdakwa) yang digunakan untuk keperluan kuliah Saksi-2, yaitu pada bulan Juni 2009 sebesar Rp 2.200.000,-, kemudian bulan Juli 2009 sebesar Rp 4 000.000,- sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 -

dengan bulan Maret 2010, namun sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 beserta anak-anaknya yang lain.

13. Bahwa benar kemudian sekira bulan Nopember dan bulan Desember 2010, Terdakwa pernah mentransfer uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 5.000.000,- melalui rekening Saksi-2, namun bukan untuk Saksi-1 ataupun untuk kebutuhan keluarga yang lain, sehingga Saksi-1 maupun anak-anak yang lainnya sejak bulan Juni 2009 tidak pernah diberi nafkah oleh Terdakwa, serta Saksi-1 maupun anak-anak yang lain sudah tidak pernah mendapatkan perhatian, kasih sayang serta materi yang cukup untuk hidup sehari-hari dari Terdakwa

14. Bahwa benar Terdakwa wajib dan mampu memberikan apa yang harus dipenuhi dan yang menjadi tanggung jawabnya yakni sesuai dengan susunan keluarga Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga yang harus memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada Saksi- 1 dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa telah diterlantarkan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi-1 untuk menandatangani Surat Talak Cerai membuat mental dan Psikologi Saksi-1 terganggu sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ **Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya** ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut bahwa setiap orang timbul kewajibannya untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada seorang akibat dari perbuatan hukum misalnya perkawinan, atau karena adanya persetujuan atau karena adanya perjanjian.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan pada tanggal 3 Agustus 1987 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Nomor 135/ 7 / 8 / 1987 tanggal 3 Agustus 1987 dan dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak atas nama :

- a. Laura Novelisya Nauli umur 21 tahun
- b. Risky Aditya Hadelisya umur 16 tahun.
- c. Adinda Fairus Lisa Konita umur 12 tahun.
- d. Virya Zacky Ramandani umur 4 tahun.

2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2007 telah terjadi perbedaan pendapat yang kemudian mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2009 datang ke rumah lagi setelah beberapa lama tidak pulang kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tidak bertengkar lagi tetapi Terdakwa ingin hidup bebas selama 6 (enam) bulan namun Saksi-1 tidak mau sehingga Terdakwa marah dan memaksa Saksi-1 untuk menandatangani Surat Talak Cerai namun Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa mengancam serta memukuli Saksi-1 kemudian secara terpaksa Saksi-1 menandatangani Surat Talak Cerai tersebut karena Saksi-1 merasa di bawah tekanan.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 menandatangani Surat Talak Cerai tersebut pada tanggal 25 Mei 2009 karena adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 61 -

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa merasa sudah sah secara agama Terdakwa bercerai dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 29 Mei 2009 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya.

5. Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk menandatangani Surat Talak Cerai tersebut karena Saksi-1 telah banyak menemukan bukti-bukti hubungan Terdakwa dengan wanita lain sejak tahun 2008 sampai dengan bulan April 2009 kemudian Saksi-1 juga menemukan kwitansi pembelian apartemen di Icon Gading Jakarta oleh Terdakwa tanpa memberitahukannya kepada Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa terlebih dahulu kemudian Saksi-1 juga pernah menemukan kwitansi penggantian motor mantan pacar Terdakwa yang hilang pada tahun 1995 sewaktu Terdakwa Suslapa di Bandung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa mengatakannya kepada Saksi-1 saat itu kemudian Saksi-3 Sdr Ramlan John Peter Panjaitan selaku adik ipar Terdakwa pernah juga membaca pesan SMS di telepon genggam milik Terdakwa untuk berkencan dengan wanita lain yang membuat Terdakwa marah setiap Saksi-1 menanyakan hal tersebut.

6. Bahwa benar sebelum Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk menandatangani Surat Talak Cerai dan pergi meninggalkan Saksi-1 pada tanggal 29 Mei 2009, Terdakwa sudah sering pergi meninggalkan rumah sampai berhari-hari tanpa memberitahukannya kepada Saksi-1 dan setiap Saksi-1 menanyakan kemana tujuannya Terdakwa selalu marah dan melakukan pertengkaran dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya selanjutnya Terdakwa masih memberikan uang kepada anaknya Saksi-2 Sdri. Laura Lovelisya Nauli tapi sudah tidak rutin lagi yaitu pada bulan Juni 2009 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian bulan Juli 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan bulan Maret 2010 selanjutnya sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan lagi Saksi-1 beserta anak-anaknya nafkah lahir dan batin terkecuali bulan November 2010 dan Desember 2010 Terdakwa sempat memberikan Saksi-2 uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 namun tidak untuk Saksi-1 ataupun kebutuhan keluarga yang lain.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah mengancam Saksi-1 apabila tidak memasukkan anaknya yang kedua atas nama Sdr. Risky Aditya Hadelisya ke Pesantren maka Terdakwa tidak akan membiayai sekolah anaknya tersebut dan hal itu terbukti sampai sekarang karena Terdakwa tidak lagi membiayai sekolah anaknya tersebut.

9. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2010 setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 lalu Saksi-1 pernah melaporkan kehilangan mobil jenis Pajero yang terparkir kepada pihak Kepolisian Polsek Ciputat kemudian diselidiki dan ternyata yang mengambil mobil Saksi tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan kunci cadangan dan Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1 setelah 3 (tiga) bulan kemudian dalam keadaan rusak dan kotor.

10. Bahwa benar Terdakwa sejak pergi meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya selanjutnya Terdakwa masih sering menemui Saksi-2 Sdri. Laura Lovelisya Nauli di Kampus Universitas Indonesia daerah Depok atas permintaan Saksi-2 dengan maksud agar Saksi-2 ingin meminta Terdakwa untuk kembali ke keluarga lagi namun setelah bertemu Terdakwa selalu menjelek-jelekan Saksi-1 dihadapan Saksi-2.

11. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Ramlan John Peter Panjaitan selaku adik ipar Terdakwa pernah mencoba menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa kembali ke dalam keluarga dan mengingatkan Terdakwa atas perbuatannya itu namun nomor telepon genggam (Hp) Terdakwa sudah tidak pernah aktif lagi dan setiap Saksi-3 ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, Saksi-3 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa wajib dan mampu memberikan apa yang harus dipenuhi dan yang menjadi tanggung jawabnya yakni sesuai dengan susunan keluarga Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga yang harus memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada Saksi- 1 dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta setiap anak mempunyai hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

14. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Mei 2009 sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga (Saksi-1 dan anak-anak) yang saat itu anak Terdakwa sedang sakit Terdakwa juga tidak datang untuk Melihatnya.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang paling menderita adalah anak Terdakwa yang nomor 4 yaitu Virya Zacky Ramandani yang saat ini berumur 4 tahun yang kurang lebih satu setengah tahun tidak pernah merasakan kasih sayang dari Terdakwa sebagai Ayahnya, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak pernah memberi kasih sayang sebagai seorang Bapak, keempat anak-anaknya Terdakwa sangat membenci Terdakwa. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan Saksi-2 (Sdri Laura Lovelisy) yang merupakan anak pertama Terdakwa dengan Saksi-1 dalam kesaksiannya di persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya bermula ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas PAM VVIP-RI di Jerman, terdakwa mendapat informasi dari ibu kandungnya yang melihat Saksi 1 berada di dalam kamar tidur Saksi-1 dan terdakwa bersama seorang Perwira yang bernama Kapten Infanteri Widi Rahman pada siang hari di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-I dan pintu kamar dalam keadaan tertutup lamanya kurang lebih 3 jam berada dalam kamar.
2. Bahwa Terdakwa selaku kepala rumah tangga yang tentunya sudah banyak pengalaman menjadi pemimpin termasuk memimpin keluarga, seyogyanya ketika menduga Saksi-1 sebagai isterinya melakukan perbuatan seperti itu setidaknya dapat dimusyawarahkan dengan baik dan ditanya kebenarannya lalu di cari solusi terbaik karena Terdakwa sendiri tidak mengetahui kejadiannya saat itu dan hanya diberitahukan oleh Ibu Terdakwa (Saksi-4).
3. Bahwa Terdakwa telah mengambil jalan pintas sampai kepada suatu perceraian tentunya sangat disayangkan karena yang jadi korban adalah keluarga terutama anak-anak Terdakwa yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa selaku bapaknya sekalipun harta yang Terdakwa berikan kepada keluarga apabila dinilai sudah lebih dari cukup.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah berdampak terhadap citra dimata keluarga dari kedua belah pihak menjadi kurang baik dan yang menjadi korban adalah anak-anak Terdakwa khususnya yang masih kecil atau belum dewasa tidak mendapatkan kasih sayang lagi dari Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 65 -

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat kembali insaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat / percobaan sebagai mana diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.

Menimbang : Bahwa mendasari hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tenaga dan pikiran Terdakwa lebih jauh bermanfaat berada di kesatuan dari pada berada dalam penjara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis hukuman pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap dirinya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat juga jenis hukuman, sama sekali bukan pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri terutama menunjukkan kasih sayang terhadap anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dengan mengingat watak, sifat dan kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat di sidang Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula atasan dan kesatuan akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah memberikan 3 buah rumah yang terletak di Bandung dan di Solo serta 3 buah mobil berupa Honda Jazz, Kijang Innova dan Mitsubishi Pajero.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit ruko yang disewakan selama 3 tahun berikut isinya.
- 1 unit rumah di siantar yang telah dijual oleh Saksi-1 dengan total penjualan lebih kurang RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Rumah di Solo dilengkapi dengan Yayasan taman kanak-kanak yang menghasilkan uang dan rumah di Bandung dilengkapi dengan 4 bidang kolam ikan untuk pemancingan yang juga dapat menghasilkan uang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik keluarga di kesatuan.
- Terdakwa belakangan sudah tidak lagi memberikan nafkah bathin dan kasih sayang terhadap anak-anaknya.
- Terdakwa telah menggugat cerai terhadap Saksi-1

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah Nomor 135/7/8/87 tanggal 3 Agustus 1987 antara Sdr. Yakraman Yagus (Terdakwa) dengan Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan (saksi-1).

b. 3 (tiga) lembar foto copy Akte Kelahiran anak hasil perkawinan Sdr. Yakraman Yagus (Terdakwa) dengan Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan (saksi-1) atas nama Laura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 67 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Lovelisya Nauli umur 21 tahun, Risqy Aditya Hadelisya umur 16 tahun serta Adinda Fairuz Lisya Qonita umur 12 tahun.

c. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Talak Cerai antara Sdr. Yakraman Tagus (Terdakwa) dengan Sdri. Tio Lisnawati Evawani Panjaitan (Saksi-1) yang ditandatangani oleh kedua beiah pihak.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena ada keterkaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa, pernah menikah dengan Saksi-1 dan mempunyai anak dari pernikahannya yang selanjutnya Terdakwa telah membuat perjanjian dengan Saksi-1 untuk bercerai sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 a Ayat (1) KUHP dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yakraman Yagus Kolonel Inf Nrp. 30440 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ”**

2. Memidana Terdakwa tersebut diatas karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dalam masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah Nomor 135/7/8/87 tanggal 3 Agustus 1987 antara Sdr. Yakraman Yagus (Terdakwa) dengan Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan (saksi-1).
- b. 3 (tiga) lembar foto copy Akte Kelahiran anak hasil perkawinan Sdr. Yakraman Yagus (Terdakwa) dengan Sdri. Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan (saksi-1) atas nama Laura Lovelisya Nauli umur 21 tahun, Risqy Aditya Hadelisya umur 16 tahun serta Adinda Fairuz Lisy Qonita umur 12 tahun.
- c. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Talak Cerai antara Sdr. Yakraman Tagus (Terdakwa) dengan Sdri. Tio Lisnawati Evawani Panjaitan (Saksi-1) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh YAN AKHMAD MULYANA, SH, MH KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta DEDDY SURYANTO, SH, MH KOLONEL CHK NRP. 33391 dan H. MAHMUD, SH, KOLONEL CHK NRP. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi H. Arwin Hidayat, S.H, Kolonel Sus NRP. 519292, Panitera Dewi Pujiastuti, SH, MH KAPTEN CHK (K) NRP. 585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH, MH
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 -

Ttd

Ttd

DEDY SURAYANTO, SH,MH
KOLONEL CHK NRP.33391

H.MAHMUD, SH
KOLONEL CHK NRP .34166

P A N I T E R A

Ttd

DEWI PUJIASTUTI, SH,MH
KAPTEN CHK (K) NRP. 585118

Salinan sesuai dengan aslinya

P A N I T E R A

DEWI PUJIASTUTI, SH,MH
KAPTEN CHK (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi Tinggi H. Arwin Hidayat, S.H., Kolonel Sus NRP. 519292, Panitera Dewi Pujiastuti, SH, MH KAPTEN CHK (K) NRP. 585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

YAN AKHMAD MULYANA, SH, MH
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

DEDY SURAYANTO, SH, MH
KOLONEL CHK NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA-II

H. MAHMUD, SH
KOLONEL CHK NRP. 34166

PANITERA

DEWI PUJIASTUTI, SH, MH
KAPTEN CHK (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)